

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF PRAGMATISME: STUDI ANALISIS KEBIJAKAN PEMBATASAN JAM PESTA OLEH PEMERINTAH KOTA KUPANG

Apriliatus Laiskodat

Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Kupang

Email: aprilaiskodat@gmail.com HP.: 082147638320

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembatasan jam pesta, menilai efektivitasnya dalam perspektif pragmatisme, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Pendekatan pragmatisme digunakan untuk menilai kebijakan berdasarkan manfaat praktis dan konsekuensi nyata yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata pada aspek legal-formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah daerah, serta wawancara terbatas dengan aparat pemerintah dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menafsirkan temuan penelitian dalam kerangka pragmatisme untuk melihat dampak kebijakan terhadap ketertiban sosial, perubahan perilaku masyarakat, dan tingkat penerimaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan jam pesta di Kota Kupang telah memberikan dampak positif berupa berkurangnya kebisingan dan meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya ketertiban malam hari. Namun, efektivitas kebijakan belum sepenuhnya merata akibat kuatnya nilai sosial-budaya masyarakat, keterbatasan kapasitas aparat, serta penegakan yang cenderung persuasif tanpa sanksi yang tegas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif pragmatisme, kebijakan pembatasan jam pesta perlu terus dievaluasi dan disesuaikan agar mampu menjawab dinamika sosial secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Publik; Pragmatisme; Efektivitas Kebijakan; Pembatasan Jam Pesta

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the party hour restriction policy, assess its effectiveness from a pragmatist perspective, and identify factors influencing its effectiveness. A pragmatist approach is used to assess policies based on their practical benefits and tangible consequences felt by the community, rather than solely on legal-formal aspects. This study employed a qualitative approach with descriptive-analytical methods. Data were collected through a documentary study of local government regulations and policies, as well as limited interviews with government officials and community leaders. Data analysis was conducted thematically by interpreting the research findings within a pragmatist framework to examine the policy's impact on social order, changes in community behavior, and the level of public acceptance. The results indicate that the party hour restriction policy in Kupang City has had a positive impact in the form of reduced noise and increased awareness among some residents of the importance of nighttime order. However, the policy's effectiveness has not been fully distributed due to strong socio-cultural values, limited police capacity, and enforcement that tends to be persuasive without firm sanctions. This study concludes that, from a pragmatist perspective, the party hour restriction policy needs to be continuously evaluated and adjusted to sustainably address social dynamics.

Keywords: Public Policy; Pragmatism; Policy Effectiveness; Party Hour Restriction



© 2026 by authors. Lisensi Jurnal Pasue, Penerbit Alrelancegis. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution ([CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)) license.

PENDAHULUAN

Kebijakan publik pada hakikatnya dirancang sebagai instrumen pemerintah untuk merespons persoalan konkret yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Di Kota Kupang, aktivitas pesta masyarakat; baik pesta adat, keluarga, maupun perayaan sosial yang berlangsung hingga larut malam kerap menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan ketertiban umum, kebisingan, konsumsi minuman keras berlebihan, serta meningkatnya potensi konflik sosial. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Kupang menetapkan kebijakan pembatasan jam pesta sebagai langkah strategis untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bersama dalam ruang sosial perkotaan.

Keberadaan kebijakan tersebut tidak secara otomatis menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan. Efektivitas kebijakan pembatasan jam pesta tidak hanya ditentukan oleh aspek legal-formal, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan dinilai efektif apabila mampu menyelesaikan masalah ketertiban yang ada, memperoleh penerimaan sosial, serta memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan budaya lokal yang terus berkembang.

Dalam praktik implementasinya, kebijakan pembatasan jam pesta di Kota Kupang masih menghadapi berbagai tantangan. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan masih sering ditemukan, disertai adanya ketegangan antara nilai-nilai budaya masyarakat dan regulasi pemerintah, serta perbedaan tingkat kepatuhan warga terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, aparat pemerintah juga menghadapi kendala dalam melakukan pengawasan dan penegakan kebijakan secara konsisten akibat keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kondisi sosial di lapangan, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ketertiban umum sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, konsistensi penegakan hukum, serta kesesuaian kebijakan dengan konteks sosial-budaya setempat. Dunn menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga oleh penerimaan publik dan perubahan perilaku masyarakat (Dunn, 2018), sementara Parsons menekankan pentingnya konteks sosial dalam keberhasilan kebijakan,(Parsons, 2017). Sejalan dengan perspektif pragmatisme, James menyatakan bahwa makna kebijakan terletak pada konsekuensi praktis yang dihasilkannya. (James, 2008) Karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada kebijakan pembatasan jam pesta di Kota Kupang dalam kerangka pragmatisme untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut

efektif dalam menjawab persoalan ketertiban sosial di tingkat lokal.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam efektivitas kebijakan pembatasan jam pesta oleh Pemerintah Kota Kupang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada makna, proses, serta konteks sosial dari implementasi kebijakan, bukan pada pengukuran statistik. Creswell menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk “memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan” (Creswell, 2014). Dengan demikian, pendekatan ini dinilai relevan untuk mengkaji kebijakan publik dalam perspektif pragmatisme yang menekankan dampak nyata dan pengalaman langsung para pelaku kebijakan maupun masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi mencakup penelaahan terhadap peraturan daerah, kebijakan pemerintah kota, surat edaran, serta dokumen resmi lain yang berkaitan dengan pembatasan jam pesta dan ketertiban umum. Selain itu, wawancara dilakukan secara terbatas dan purposif terhadap aparat pemerintah serta tokoh masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan dan respons masyarakat. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang “digunakan untuk memperoleh data dari sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian” (Sugiyono, 2021), sedangkan wawancara memungkinkan peneliti menggali informasi yang lebih mendalam mengenai persepsi dan pengalaman subjek penelitian.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengorganisasi data ke dalam kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian, kemudian menafsirkannya dalam kerangka pragmatisme. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif merupakan “proses yang berlangsung terus-menerus selama penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan”(Sugiyono, 2021). Melalui analisis ini, efektivitas kebijakan pembatasan jam pesta dinilai berdasarkan manfaat praktis, tingkat penerimaan masyarakat, serta konsekuensi nyata yang muncul dalam kehidupan sosial di Kota Kupang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan utama penelitian yang diperoleh melalui proses pengumpulan dan analisis data, kemudian diinterpretasikan secara sistematis dengan mengacu pada rumusan masalah dan landasan teori. Uraian ini tidak hanya menggambarkan kondisi empiris terkait implementasi kebijakan pembatasan jam pesta, tetapi juga membahas makna dan implikasi temuan tersebut dalam konteks kebijakan publik.

Implementasi Kebijakan Pembatasan Jam Pesta

Implementasi kebijakan pembatasan jam pesta oleh Pemerintah Kota Kupang diawali dengan proses perumusan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Kebijakan ini dirumuskan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur ketertiban sosial serta merespons keluhan masyarakat terkait dampak negatif aktivitas pesta yang berlangsung hingga larut malam. Dalam konteks implementasi kebijakan, Edwards III menegaskan bahwa “keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kejelasan tujuan dan standar kebijakan” (Edward III, 1980). sehingga perumusan kebijakan pembatasan jam pesta diarahkan pada penetapan batas waktu yang jelas sebagai pedoman bagi masyarakat dan aparat pelaksana.

Setelah dirumuskan, kebijakan pembatasan jam pesta disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, seperti pemberitahuan resmi pemerintah, koordinasi dengan aparat kelurahan, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh adat. Sosialisasi ini bertujuan membangun pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diberlakukan. Menurut Meter dan Horn, “implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan kelompok sasaran” (Van Meter & Van Horn, 2015). Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan belum sepenuhnya merata, sehingga masih terdapat masyarakat yang kurang memahami batasan waktu dan konsekuensi pelanggaran kebijakan tersebut.

Dalam tahap pelaksanaan dan penegakan, kebijakan pembatasan jam pesta dilaksanakan oleh aparat pemerintah bersama unsur keamanan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban. Penegakan kebijakan dilakukan dalam bentuk teguran, pembubaran kegiatan pesta yang melanggar ketentuan, serta langkah administratif lainnya. Ripley dan Franklin menegaskan bahwa “implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut kepatuhan administratif, tetapi juga kemampuan aparat dalam merespons dinamika sosial di lapangan” (Ripley & Franklin, 2014). Dalam praktiknya, aparat masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, resistensi sebagian masyarakat, serta kuatnya pengaruh

budaya lokal, yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan kebijakan secara konsisten.

Efektivitas Kebijakan Pembatasan Jam Pesta dalam Perspektif Pragmatisme

Efektivitas kebijakan pembatasan jam pesta dalam perspektif pragmatisme dinilai berdasarkan manfaat nyata dan konsekuensi praktis yang dihasilkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan pragmatis tidak menempatkan keberhasilan kebijakan pada aspek normatif semata, melainkan pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengurangi masalah yang menjadi sasaran utamanya, seperti gangguan ketertiban umum dan konflik sosial. William James menegaskan bahwa “kebenaran suatu gagasan terletak pada akibat praktis yang dihasilkannya” (James, 2008), sehingga kebijakan pembatasan jam pesta dapat dikatakan efektif apabila terbukti membawa perubahan positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan jam pesta memberikan dampak positif di sejumlah wilayah Kota Kupang, terutama dalam bentuk berkurangnya kebisingan pada malam hari dan menurunnya potensi gangguan ketertiban. Perubahan perilaku sebagian masyarakat yang mulai menyesuaikan waktu pelaksanaan pesta menunjukkan adanya tingkat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Sejalan dengan pandangan pragmatisme, Dewey menyatakan bahwa “nilai suatu kebijakan diuji melalui pengalaman sosial dan akibatnya bagi kehidupan bersama” (Dewey, 2016), sehingga perubahan perilaku dan kondisi sosial tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan.

Namun demikian, efektivitas kebijakan pembatasan jam pesta belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Kota Kupang. Masih terdapat kelompok masyarakat yang menilai kebijakan tersebut membatasi ekspresi budaya dan tradisi sosial tertentu, sehingga memunculkan resistensi dan pelanggaran. Dalam perspektif pragmatis, kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian kebijakan berdasarkan dampak yang muncul di lapangan. James menegaskan bahwa “gagasan yang baik adalah gagasan yang bersedia diuji ulang dan diperbaiki sesuai dengan konsekuensi yang ditimbulkannya”(James, 2008). sehingga efektivitas kebijakan pembatasan jam pesta menuntut adanya fleksibilitas dan dialog berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Pembatasan Jam Pesta

Efektivitas kebijakan pembatasan jam pesta tidak dapat dilepaskan dari berbagai

faktor yang mempengaruhi proses implementasinya di lapangan. Kebijakan publik bekerja dalam ruang sosial yang kompleks, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh interaksi antara kebijakan, pelaksana, dan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Oleh karena itu, pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pembatasan jam pesta menjadi penting untuk memahami secara komprehensif unsur-unsur pendukung dan penghambat, baik yang bersumber dari aspek sosial-budaya masyarakat, tingkat kepatuhan warga, kapasitas aparat pelaksana, maupun mekanisme pengawasan dan penegakan yang diterapkan oleh pemerintah.

1. Faktor Pendukung

Efektivitas kebijakan pembatasan jam pesta di Kota Kupang didukung oleh sejumlah faktor yang memperkuat proses implementasi di lapangan. Faktor-faktor pendukung yang dimaksud adalah:

a. Dasar hukum Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pembatasan jam pesta malam oleh Pemerintah Kota Kupang memiliki dasar hukum yang jelas dan berlapis, baik pada tingkat kebijakan kepala daerah maupun regulasi ketertiban umum. Kebijakan tersebut secara resmi dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Kupang Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Wali Kota Kupang, Christian Widodo.(Pemerintah Kota Kupang, 2025). Surat edaran ini mengatur pembatasan penggunaan musik atau pengeras suara dalam kegiatan pesta hingga maksimal pukul 22.00 WITA, dengan batas akhir seluruh rangkaian acara paling lambat pukul 00.00 WITA. Kebijakan ini bertujuan menjaga ketertiban, ketentraman, serta melindungi hak istirahat warga, khususnya di kawasan permukiman. Secara normatif, surat edaran dipahami sebagai instrumen kebijakan administratif yang bersifat himbauan, namun memiliki kekuatan moral dan politis dalam mengarahkan perilaku masyarakat (Dunn, 2018).

Landasan normatif kebijakan tersebut didasarkan pada Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang mengatur prinsip-prinsip hidup bertetangga, pengendalian kebisingan, serta kewajiban masyarakat menjaga ketertiban lingkungan. Perwali ini menjadi rujukan utama dalam menata kehidupan sosial agar berlangsung harmonis dan saling menghormati. Anderson menegaskan bahwa “kebijakan publik mencakup tindakan nyata pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku masyarakat demi kepentingan bersama” (Anderson, 2015), sehingga pembatasan jam pesta dapat dipahami sebagai upaya preventif pemerintah

dalam mencegah gangguan sosial sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. (Asbanu & Luji, 2025).

Dalam konteks penegakan, kebijakan pembatasan jam pesta malam juga didukung oleh perangkat penegak ketertiban, seperti Satpol PP dan kepolisian, terutama dalam menangani kebisingan dan potensi konflik yang dipicu oleh konsumsi minuman keras. Meskipun bersifat himbauan dan fleksibel khususnya untuk lokasi yang jauh dari permukiman, kebijakan ini tetap memungkinkan tindakan penertiban berupa penghentian kegiatan apabila menimbulkan gangguan. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif pragmatisme yang menilai kebijakan dari dampak nyatanya, karena “makna suatu kebijakan terletak pada konsekuensi praktis yang dihasilkannya dalam kehidupan masyarakat”(James, 2008). Dengan demikian, dasar hukum kebijakan pembatasan jam pesta malam di Kota Kupang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga diarahkan pada terciptanya ketertiban sosial yang dapat dirasakan langsung oleh warga.(Dubu et al., 2022)

b. Komitmen Pemerintah

Pembatasan jam pesta malam mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam menyeimbangkan hak individu untuk berekspresi dan bersosialisasi dengan hak masyarakat lain atas ketenangan dan rasa aman. Dalam upaya menjaga ketertiban umum, pemerintah melibatkan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan patroli serta menindaklanjuti laporan warga terkait pelanggaran kebijakan. Penegakan kebijakan pada umumnya dilakukan melalui pendekatan persuasif, seperti pemberian teguran dan penghentian aktivitas yang dinilai mengganggu ketertiban, dengan tetap mengedepankan dialog dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan jam pesta tidak diposisikan sebagai larangan mutlak, melainkan sebagai upaya penataan aktivitas sosial agar berlangsung secara tertib dan saling menghormati.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan kekuatan sanksi karena kebijakan masih berbentuk Surat Edaran. Kondisi ini memunculkan wacana perlunya peningkatan status kebijakan menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar memiliki daya ikat hukum yang lebih kuat dan memberikan legitimasi yang lebih tegas bagi aparat dalam penegakan di lapangan. Secara umum, Pemerintah Kota Kupang menunjukkan konsistensi melalui kegiatan sosialisasi dan patroli rutin, namun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan regulasi agar kebijakan pembatasan jam pesta malam dapat dilaksanakan secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan dalam menjaga ketertiban umum.

c. Keterlibatan Tokoh Masyarakat

Keterlibatan tokoh masyarakat merupakan faktor kunci dalam mendukung efektivitas kebijakan pembatasan jam pesta malam di Kota Kupang. Kebijakan ini tidak hanya bergantung pada aparat pemerintah, tetapi juga pada peran aktor sosial di tingkat akar rumput seperti RT/RW, tokoh adat, tokoh agama, serta aparat keamanan yang berfungsi sebagai pengawas lapangan, mediator sosial, dan komunikator kebijakan. Melalui peran tersebut, tokoh masyarakat membantu menjembatani kepentingan pemerintah dan warga, sehingga potensi konflik sosial serta gangguan ketertiban umum dapat diminimalkan sejak dini.

Dalam pelaksanaannya, RT/RW dan tokoh masyarakat menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan pengaduan, dengan memantau jalannya pesta serta melaporkan pelanggaran, seperti pemutaran musik keras melewati batas waktu, kepada kelurahan atau kepolisian. Tokoh adat dan tokoh agama berperan dalam sosialisasi, edukasi, dan mediasi dengan mengingatkan masyarakat secara persuasif agar tetap menghormati ketenangan warga lain tanpa mematikan kegiatan secara total. Sementara itu, lurah dan camat mengkoordinasikan pengawasan bersama Satpol PP dan kepolisian. Sinergi ini membentuk pemahaman kolektif bahwa kebijakan bukanlah larangan sepihak, melainkan upaya bersama membangun budaya tertib sosial yang berkelanjutan di Kota Kupang.

d. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat Kota Kupang terhadap kebijakan pembatasan jam pesta malam yang diatur melalui Surat Edaran Wali Kota Kupang per September 2025 masih berada pada tahap transisi, namun menunjukkan arah perkembangan yang positif. Kebijakan ini mendapat dukungan signifikan dari kelompok masyarakat tertentu, seperti orang tua, pekerja, dan sebagian kalangan pemuda, yang menilai pembatasan jam musik dan waktu pesta sebagai langkah penting untuk menjamin hak istirahat warga, menjaga ketenangan lingkungan, serta menciptakan rasa aman pada malam hari. Melalui proses sosialisasi yang berkelanjutan, masyarakat mulai memahami dan menerima ketentuan teknis kebijakan, khususnya kewajiban mengecilkan atau menghentikan musik pada pukul 22.00 WITA, sementara kegiatan pesta masih diperbolehkan berlangsung hingga pukul 24.00 WITA.

Namun demikian, respons masyarakat belum sepenuhnya seragam karena masih terdapat dinamika pro dan kontra yang berkaitan dengan tradisi budaya lokal, di mana pesta kerap berlangsung hingga dini hari. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bertujuan meniadakan tradisi, melainkan menata aktivitas sosial agar selaras dengan

ketertiban umum serta mencegah konflik, perkelahian, dan dampak negatif konsumsi minuman keras (Bessie & Luji, 2025). Karena bersifat imbauan, penegakannya lebih mengedepankan pendekatan persuasif melalui koordinasi antara aparat dan penyelenggara acara. Seiring waktu, masyarakat mulai merasakan manfaat nyata berupa berkurangnya gangguan keamanan dan potensi kecelakaan lalu lintas, yang tercermin dari perubahan perilaku warga dalam menyesuaikan waktu pesta sesuai ketentuan, sehingga kesadaran kolektif akan pentingnya ketertiban dan kenyamanan bersama terus bertumbuh di Kota Kupang.

2. Faktor Penghambat

Meskipun terdapat faktor pendukung, efektivitas kebijakan pembatasan jam pesta di Kota Kupang juga dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaannya di lapangan. Faktor-faktor penghambat tersebut sebagai berikut:

a. Kuatnya nilai sosial-budaya masyarakat

Kuatnya nilai sosial-budaya masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas kebijakan pembatasan jam pesta malam di Kota Kupang. Bagi sebagian warga, pesta dipandang bukan sekadar kegiatan hiburan, melainkan bagian integral dari tradisi, identitas budaya, dan sarana mempererat relasi sosial, sehingga pembatasan waktu sering dimaknai sebagai pembatasan terhadap ekspresi budaya itu sendiri. Pandangan tersebut memicu resistensi dan mendorong terjadinya pelanggaran kebijakan, khususnya pada pesta adat dan acara keluarga yang secara turun-temurun berlangsung hingga larut malam. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Parsons yang menyatakan bahwa “kebijakan publik cenderung tidak efektif apabila bertentangan dengan nilai dan praktik sosial yang telah mengakar dalam masyarakat”(Parsons, 2017).

b. Keterbatasan kapasitas aparat pemerintah

Keterbatasan kapasitas aparat pemerintah menjadi faktor penghambat lain dalam efektivitas kebijakan pembatasan jam pesta malam di Kota Kupang. Jumlah personel yang terbatas, minimnya sarana dan prasarana pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait menyebabkan pengawasan di lapangan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, terutama pada malam hari ketika potensi pelanggaran cenderung meningkat. Kondisi ini berdampak pada lemahnya daya jangkauan penegakan kebijakan, sehingga sebagian pelanggaran tidak tertangani secara cepat dan konsisten, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Penegakan yang cenderung persuasif tanpa sanksi

Penegakan kebijakan pembatasan jam pesta malam yang cenderung bersifat persuasif tanpa disertai sanksi yang tegas turut melemahkan daya ikat kebijakan tersebut. Pendekatan dialog dan imbauan memang penting untuk menjaga keharmonisan sosial, namun apabila tidak diimbangi dengan mekanisme sanksi yang jelas dan konsisten, kebijakan berpotensi dipersepsikan sebagai aturan yang tidak wajib dipatuhi. Akibatnya, tingkat kepatuhan masyarakat menjadi tidak merata, karena sebagian warga tetap melanggar tanpa merasa ada konsekuensi yang signifikan, sehingga efektivitas pembatasan jam pesta malam belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembatasan jam pesta malam di Kota Kupang telah berjalan melalui tahapan perumusan, sosialisasi, pelaksanaan, dan penegakan yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah Kota Kupang mengandalkan Surat Edaran Wali Kota sebagai instrumen kebijakan, dengan dukungan aparat kepolisian dan Satpol PP dalam pengawasan di lapangan. Implementasi kebijakan ini cenderung menekankan pendekatan persuasif dan komunikatif, serta melibatkan tokoh masyarakat, RT/RW, tokoh adat, dan tokoh agama sebagai penghubung antara pemerintah dan warga. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya merata karena masih ditemui pelanggaran, keterbatasan pengawasan, dan perbedaan tingkat kepatuhan masyarakat.

Ditinjau dari perspektif pragmatisme, kebijakan pembatasan jam pesta malam dapat dikatakan memiliki tingkat efektivitas yang bersifat relatif dan kontekstual. Kebijakan ini menunjukkan manfaat praktis berupa berkurangnya kebisingan, meningkatnya rasa aman, serta menurunnya potensi konflik sosial dan gangguan ketertiban umum di sejumlah wilayah. Perubahan perilaku masyarakat mulai terlihat, terutama dalam kesediaan menurunkan volume musik setelah pukul 22.00 WITA. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena kebijakan masih dipahami sebagai imbauan, bukan aturan yang mengikat secara kuat, sehingga dampaknya belum dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama adalah komitmen pemerintah,

keterlibatan aktif tokoh masyarakat, serta meningkatnya kesadaran sebagian warga akan pentingnya ketertiban dan kenyamanan bersama. Sementara itu, faktor penghambat mencakup kuatnya nilai sosial-budaya yang memandang pesta sebagai bagian integral dari tradisi, keterbatasan kapasitas aparat pemerintah dalam pengawasan, serta penegakan kebijakan yang masih minim sanksi tegas. Dengan demikian, peningkatan efektivitas kebijakan ke depan memerlukan penguatan regulasi, konsistensi penegakan, serta pendekatan yang lebih adaptif terhadap konteks sosial-budaya masyarakat Kota Kupang.

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas pemahaman kajian kebijakan publik melalui penerapan perspektif pragmatisme, yang menekankan penilaian kebijakan berdasarkan manfaat praktis dan konsekuensi nyata bagi masyarakat. Pendekatan ini melengkapi kajian kebijakan yang selama ini cenderung normatif dan legalistik, dengan menghadirkan sudut pandang yang lebih kontekstual dan berorientasi pada hasil. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Kupang dan pemerintah daerah lainnya dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan publik yang lebih adaptif, komunikatif, dan responsif terhadap dinamika sosial-budaya serta kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam upaya menjaga ketertiban umum dan kenyamanan bersama.

Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan pendekatan metodologis yang lebih beragam, seperti pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*), guna mengukur secara lebih objektif tingkat kepatuhan masyarakat, persepsi publik, serta dampak kebijakan pembatasan jam pesta terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan. Penggunaan instrumen survei, analisis statistik, dan pengukuran indikator kinerja kebijakan akan memperkuat validitas temuan penelitian. Selain itu, kajian komparatif dengan daerah lain yang menerapkan kebijakan serupa sangat penting untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan kebijakan, sehingga dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan publik yang lebih efektif, kontekstual, dan berkelanjutan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Bandung: Alfabeta
- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking* (8th ed.). MA: Cengage Learning.
- Asbanu, N. R., & Luji, D. S. (2025). Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Membangun Budaya Damai dan Resolusi Konflik di Kalangan Remaja. *Sabar: Jurnal Pendidikan Agama Kristen Dan Katolik*, 2(3), 53–62.
- Bessie, B. G. W., & Luji, D. S. (2025). Membangun Kerukunan di Tengah Perbedaan: Praktik Resolusi Konflik di Tengah Gereja. *Sukacita: Jurnal Pendidikan Iman Kristen*, 2(3), 8–24.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (Terjemaha). Pustaka Pelajar.
- Dubu, A., Tari, E., & Luji, D. S. (2022). DAMPAK PENDAMPINGAN PASTORAL TERHADAP REMAJA NAKAL DI PANTI ASUHAN KASIH AGAPE: THE IMPACT OF PASTORAL ADMINISTRATION ON NAUGHTY ADOLESCENTS IN PANTI ASUHAN KASIH AGAPE. *Suluh: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(1), 26–34.
- Dunn, W. N. (2018). *Pengantar analisis kebijakan publik* (5th ed.). Gajah Mada University Press.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- James, W. (2008). *Pragmatism: A new name for some old ways of thinking*. Longmans, Green, and Co.
- Parsons, W. (2017). *Public policy: Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Kencana.
- Pemerintah Kota Kupang. (2025). *Surat Edaran Wali Kota Kupang tentang Pembatasan Jam Pesta Malam*. Pemkot.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Alfabeta.
- Subarsono, A. G. (2013). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta:CAPS.